BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 399 /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI BANTUAN HUKUM GRATIS TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pemahaman Kepada Masyarkat tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat;
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33;
4. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan bantuan Hukum (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI BANTUAN HUKUM GRATIS TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. menyiapkan materi, dokumen dan data untuk mendukung kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis; dan
b. menyampaikan informasi dengan jelas dan sistematis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.*